



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Andi Kambo No.1 KodePos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan

B E L O P A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

Nomor : **082** /Disdik/Set/XII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SE- KAB.LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah bermutu, perlu menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
 - c. Bahwa Sekolah yang terlampir dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Penerbitan dan pemberian izin Operasional Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1992 Tentang Pendidikan PraSekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

MENETAPKAN:

KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan masa berlaku mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2028;

KEDUA : Pemberian izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan. Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka pemberian izin tersebut dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 20 Desember 2024



ANDI PALANGGI, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 198311142003121001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sul-Sel di Makassar
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab Luwu di Belopa
4. Pertiinggal